

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Teori TPB (*Theory Of Planned Behavior*)**

*Theory Of Planned Behavior* (TPB) atau yang biasa disebut dengan teori terencana adalah teori yang digunakan untuk memprediksi suatu perilaku baik yang diseimbangkan dengan niat untuk melakukan perilaku tertentu (Jarno, 2018). Teori ini juga menjelaskan bahwa bagaimana motivasi seseorang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan oleh faktor yang mendorong perilaku. Selain itu, teori ini digunakan untuk mengetahui seberapa kuat keinginan seseorang untuk mencoba dan berusaha dalam melakukan sesuatu hal.

Menurut (Wea, 2022) terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi niat seseorang, yaitu:

1. *Behavioral belief* yaitu keyakinan atas perilaku dan penilaian terhadap hasil dalam membentuk sikap dan menanggapi perilaku.
2. *Normative belief* yaitu keyakinan seseorang untuk menjadikan orang lain sebagai panutannya. Seperti teman, keluarga, konsultan pajak, dan motivasi dari sumber lain.
3. *Control belief* keyakinan seseorang mengenai hal-hal yang mendukung penilaian seberapa kuat hal tersebut dalam mempengaruhi sesuatu.

Dalam penelitian ini teori terencana merupakan sebuah perilaku seseorang untuk melakukan sesuatu berdasarkan faktor motivasi dari orang lain. Faktor motivasi berupa faktor sosial yang terdiri dari norma dan aturan yang harus

ditaati. Sehingga teori ini sangat berpengaruh pada wajib pajak untuk berperilaku patuh berdasarkan dengan niat yang dimiliki wajib pajak. Dalam hal ini wajib pajak dapat dikatakan patuh dapat dilihat dari faktor pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak.

## **2.2 Teori X dan Y**

### **2.2.1 Pengetahuan Wajib Pajak**

Pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang wajib pajak tentang aturan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sendiri sangat penting karena mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Keterkaitan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dimana pengetahuan dimiliki masyarakat masi tergolong rendah dalam perpajakan. Pengetahuan yang dimiliki menjadi suatu proses sebagai pemahaman wajib pajak mengenai seberapa pentingnya pajak kemudian dengan adanya pengetahuan tersebut wajib pajak akan mulai menerapkan dan taat membayar pajak.

Di Indonesia masyarakat cenderung hanya mengetahui peraturan perpajakan tetapi tidak memahami manfaat dari pajak bagi negara. Sehingga masyarakat tidak peduli dan mengabaikan peraturan perpajakan yang berlaku. Tidak hanya itu, banyak pula wajib pajak yang mengetahui peraturan perpajakan tetapi dengan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Hal-hal tersebut dapat di hindari dengan adanya sosialisasi perundang-undangan perpajakan beserta penerapan sanksi kepada para pelanggar yang telah didukung oleh Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-114 tahun 2005 berisi tentang pembuatan tim untuk

melakukan bentuk sosialisasi mengenai perpajakan sebagai usaha dari pemerintah untuk mencerdaskan masyarakat dalam hal peningkatan pengetahuan dan tingkat pemahaman perpajakan agar taat membayar pajak (Fitria, 2017).

### **2.2.2 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran adalah sebuah keadaan wajib pajak yang mengerti atau memahami hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kesadaran perpajakan dianggap penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Tidak hanya itu, perilaku atas pengetahuan, keyakinan dan argumentasi dan bertindak sesuai peraturan perpajakan juga dianggap sebagai kesadaran wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak akan timbul apabila wajib pajak itu sendiri sadar atas pentingnya membayar pajak.

Kesadaran atas perpajakan merupakan sebuah pandangan tentang kegunaan pajak itu sendiri. Misalnya pajak sebagai konstelasi komponen kognitif, efektif, dan konatif dalam memahami, merasakan dan berperilaku terhadap arti makna dan fungsi-fungsi perpajakan agar masyarakat mau menerapkan pembayaran pajak dengan tidak terlambat serta sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Selain itu, pemahaman mengenai tata cara membayar pajak dan peraturan perpajakan juga perlu diperoleh wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak (Muslimin, 2021). Penerimaan Negara masi tergolong rendahnya dan masi jauh dari target yang seharusnya jika dilihat dari tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak

### **2.2.3 Sanksi Pajak**

Sanksi pajak adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk menghukum yang bersifat memaksa guna untuk mentaati segala bentuk peraturan perundang-undangan. Sanksi ini dibuat guna menghindari adanya tindakan melanggar undang-undang terkhusus undang-undang perpajakan. Segala peraturan dan ketentuan umum serta tata cara perpajakan telah dijelaskan pada UU No 28 Tahun 2007. Peraturan dibuat guna untuk meminimalkan kesalahan dan pelanggaran terkhusus dalam bidang perpajakan. Sanksi akan diberikan kepada pihak yang terbukti bersalah telah melanggar peraturan dan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh undang-undnag. Terdapat dua Sanksi yang akan diterima oleh wajib pajak yang melanggar perpajakan adalah sanksi administrasi atau sanksi pidana. Apabila sanksi pajak diterapkan dengan baik, maka akan menambah tingkat kepatuhan dalam membayar pajak serta dapat memberikan hukuman bagi pihak yang melanggar atau tidak mengikuti perpajakan. Sanksi pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat mengenai pajak.

#### **2.2.3.1 Jenis Sanksi Pajak**

##### **a. Sanksi Administrasi.**

Sanksi administrasi adalah pembayaran yang timbul akibat kerugian Negara yang berupa denda administrasi, bunga maupun kenaikan pajak terutang. Sanksi administrasi berfokus pada pelanggaran yang berhubungan dengan administrasi perpajakan yang tidak mengarah pada tindakan pidana.

b. Sanksi Pidana.

Sanksi pidana adalah upaya yang digunakan pemerintah agar peraturan perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana dapat timbul apabila terjadi tindak pidana pelanggaran seperti ketidaksengajaan atau tindak pidana yang terjadi akibat kesengajaan seperti kejahatan. Sanksi yang akan diterima berupa denda pidana atau pidana penjara.

#### **2.2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan adalah suatu sifat taat untuk melakukan sesuatu sesuai ketentuan dan aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak yang patuh terhadap perpajakan apabila mengetahui dan melaksanakan atas hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Hak dan kewajiban bagi wajib pajak dilakukan secara seimbang dengan cara wajib pajak melakukan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yang patuh membayar pajak, maka wajib pajak juga berhak mendapatkan hak nya.

Wajib pajak patuh yang telah ditetapkan oleh direktorat jendral pajak sebagai wajib pajak yang memenuhi kriteria sebagai wajib pajak sesuai dengan keputusan menteri keuangan No 544/KMK.04/2000 yang berisi tentang kriteria-kriteria wajib pajak yang bisa mendapatkan pengembalian atas kelebihan pendahuluan pembayaran pajak. Hal ini dilakukan untuk memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan meningkatkan kriteria wajib pajak yang dapat dikatakan patuh dengan beberapa kriteria yang ditentukan pemerintah. Undang-undang yang mengatur tentang penetapan kriteria wajib pajak yang

patuh UU No. 16 tahun 2000 yang berisi tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, dan KMK No. 544/KMK.04/2000 j.p KMK No.235/KMK.03/2003 yang berisi tentang penentuan untuk wajib pajak patuh. Kepatuhan wajib pajak adalah memenuhi segala kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan yang telah ditentukan oleh hukum secara bebas. Kepatuhan pajak juga dilaksanakan sebagai wajib pajak yang bersedia memenuhi kewajiban perpajakan sesuai aturan tanpa perlu adanya pemeriksaan, peringatan, maupun ancaman berupa sanksi hukum dan sanksi administrasi.

#### **2.2.4.1 Jenis Kepatuhan**

##### **a. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal artinya kepatuhan seseorang wajib pajak yang melakukan kewajibannya secara formal sesuai ketentuan yang diatur undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal terdiri dari:

- a. Membayar pajak tepat waktu
- b. Membayar pajak dengan jumlah yang benar
- c. Tidak memiliki pajak terutang terhadap pajak bumi dan bangunan

##### **b. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material merupakan kepatuhan atas wajib pajak yang telah memenuhi ketentuan material perpajakan secara substantif dan hakekat.

- a. Bersedia melaporkan informasi pajak kepada petugas jika petugas membutuhkan informasi pajak.

- b. Tidak mempersulit petugas pajak dalam proses administrasi atau proses yang lain. Memiliki keyakinan sebagai wajib pajak harus taat membayar pajak karena merupakan tindakan yang baik sebagai warga Negara.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1** Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel X & Y	Hasil Penelitian
1.	(Putra et al., 2019)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi)	X: Amnesti Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, secara simultan amnesti pajak, pengetahuan pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. sedangkan secara parsial amnesti pajak, pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh

				terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh.
2.	(Jarno, 2018)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN PELAYANAN FISCUS SEBAGAI VARIABEL MODERATING	X: Pengetahuan Pajak, Tingkat Penghasilan, Pelayanan Fiskus Y: Kepatuhan Pajak	Dari penelitian yang dilakukan bahwa pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak, sedangkan pelayanan fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Kemudian kepatuhan pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap

				<p>penerimaan pajak.</p> <p>Pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.</p> <p>Secara simultan pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan pajak.</p> <p>Secara simultan pengetahuan pajak, tingkat penghasilan dan pelayanan fiskus memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.</p>
--	--	--	--	--

				Pelayanan fiscus dapat memoderasi pengetahuan, tingkat penghasilan dan kepatuhan pajak.
3.	(Rioni & Saraswati, 2018)	ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN BARAT.	X: Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Serta Sanksi	dari peneliti yang dilakukan, uji F membuktikan bahwa secara simultan Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Peraturan Pajak, Kualitas Pelayanan Kantor Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Serta Sanksi

			<p>Administratif</p> <p>.</p> <p>Y: Tingkat</p> <p>Kepatuhan</p> <p>Wajib Pajak.</p>	<p>berpengaruh</p> <p>signifikan terhadap</p> <p>tingkat kepatuhan</p> <p>wajib pajak.</p> <p>Sedangkan sdengan</p> <p>menggunakan uji t</p> <p>kesadaran</p> <p>membayar pajak,</p> <p>kualitas pelayanan</p> <p>kantor pajak, dan</p> <p>sanksi</p> <p>administrative</p> <p>berpengaruh</p> <p>terhadap tingkat</p> <p>kepatuhan wajib</p> <p>pajak sedangkan</p> <p>pengetahuan dan</p> <p>pemahaman</p> <p>peraturan pajak dan</p> <p>modernisasi system</p> <p>administrasi tidak</p> <p>memiliki pengaruh</p> <p>terhadap tingkat</p>
--	--	--	--	--

				kepatuhan wajib pajak.
4.	(Fitria, 2017)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK.	X: Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Y: Kepatuhan wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, dan secara bersama sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	(Putri & Agustin,	PENGARUH PENGETAHUAN	X: Pengetahuan	dari penelitian yang dilakukan,

	2018)	PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG RPIBADI (Studi Kasus: KPP Pratama Kebayoran Lama Kota Jakarta Selatan)	Perpajakan, dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
6.	(Anggraini, Yuesti, & Sudiartana, 2019)	PENGARUH KEBIJAKAN TAX AMNESTY, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan nilai signifikan 0,001

		ORANG PRIBADI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA DENPASAR TIMUR.		dan 0,000 sedangkan Tax amnesty dan pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur dengan nilai signifikan masing masing 0,363 dan 0,529.
7.	(Muslimin, 2021)	PENGARUH PEMAHAMAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak belum memberikan bukti untuk meingkatkan kepatuhan membayar pajak.

		ORANG PRIBADI YANG MELAKUKAN BISNIS ONLINE DI SURABAYA.		Tetapi rekomendasi yang diberikan oleh fiskus bahwa sanksi pajak harus diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan membayar pajak.
8.	(Siregar, 2017)	PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BATAM	X: Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh pada kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t$ hitung $2,808 > t$ table 1,984. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $t$ hitung $2,459 > t$ table 1,984. Secara simultan

				kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai $f$ hitung $20,109 > f$ table $3,09$ .
9.	(Pravasanti & Pratiwi, 2021)	PENGARUH KESADARAN, PEMAHAMAN, SANKSI DAN PELAYANAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN MODERATING PREFERENSI RESIKO.	X: Kesadaran, Pemahaman, Sanksi dan Pelayanan Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari penelitian yang dilakukan, terdapat pengaruh yang signifikan pada kesadaran, pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi resiko yang digunakan sebagai variabel moderasi dapat memoderasi kesadaran,


				pemahaman, sanksi dan pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak.
10.	(Wibowo et al., 2022)	FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (STUDI DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURAKARTA)	X: Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Perpajakan Y: Kepatuhan Wajib Pajak.	Dari penelitian yang dilakukan, Kualitas Pelayanan Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sedangkan Kesadaran Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan dan Insentif Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap

				kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
11.	(Nurkhin, Novanty, Muhsin, & Sumiadji, 2018)	PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, KESADARAN PAJAK DAN AMNESTI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK	X: Pemahaman Pajak, Kesadaran Pajak, dan Amnesti Pajak. Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang dilakukan, pemahaman pajak, kesadaran pajak, dan amnesti pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
12.	(Ma'ruf & Supatiningsih, 2020)	PENGARUH PERSEPSI TARIF PAJAK, PEMAHAMAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA USAHA KECIL DAN MENENGAH	X: Persepsi Tarif Pajak, Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi tariff pajak dan pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukaharjo

		(UMKM) SUKOHARJO		sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Sukaharjo.
13	(Arifin & Ompusunggu, 2022)	ANALISIS PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DI KOTA BATAM	X: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Y: Kepatuhan Wajib Pajak	Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ . Dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan

				secara simultan pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
--	--	--	--	--

#### 2.4 Kerangka Pemikiran



**Gambar 2.1** Kerangka Pemikiran

## **2.5 Hipotesis**

Hipotesis adalah suatu dugaan sementara mengenai sesuatu hal berdasarkan teori yang kebenarannya masi perlu di uji dan dibutuhkan pembuktian secara empiris (Chandrarin, 2018). Didalam penelitian, ada tidakny suatu hipotesis tergantung pada desain penelitian yang hendak diteliti. Untuk desain penelitian kualitatif deskriptif tidak diperlukan adanya hipotesis penelitian. Sedangkan pada penelitian berdesain kausalitas memerlukan adanya hipotesis, seperti ada atau tidaknya hubungan atau pengaruh antara variabel indipenden terhadap dipenden. Di dalam hipotesis terdapat penolakan dan pembenaran dari teori yang diuji. Penolakan atau penerimaan tergantung pada hasil penelitian berdasarkan fakta-fakta.

### **2.5.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Pengetahuan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Dengan adanya pengetahuan dapat mempermudah wajib pajak untuk mengetahui mengenai tata cara dan aturan perpajakan. Pengetahuan mengenai perpajakan dapat diterima dari berbagai kegiatan seperti sosialisasi, seminar ataupun penyuluhan yang dibuat oleh sebuah lembaga. Dengan adanya kegiatan tersebut dapat menambah pengetahuan masyarakat dan menumbuhkan rasa patuh untuk membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Zahrani, 2019)menghasilkan bahwa pada variabel pengetahuan wajib pajak mendapatkan hasil yang positif. Artinya pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib

pajak. Dari penelitian lain yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>1</sub> : Pengetahuan Wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.5.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Kesadaran wajib pajak dinilai dengan bagaimana seseorang mengetahui, mengerti dan memahami mengenai tata cara dan aturan perpajakan. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor pemicu atas kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Kesadaran membayar pajak didasarkan pada wujud moral dalam mendukung pembangunan Negara dan selalu menaati segala peraturan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak juga memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Karena semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar dan mematuhi perpajakan juga meningkat. Meningkatnya kesadaran wajib pajak artinya memotivasi seseorang untuk patuh dalam membayar pajak.

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh (Wea, 2022) mendapatkan hasil bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Siregar, 2017) kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis yaitu:

H<sub>2</sub> : Kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

### **2.5.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Sanksi pajak merupakan imbalan yang didapat atas kesalahan atau pelanggaran yang telah dilakukan. Sanksi ini diberikan kepada pihak yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Besar kecilnya sanksi yang akan diterima oleh pihak pelanggar tergantung pada besar kecilnya kesalahan yang dilakukan (As'ari, 2018) Sanksi digunakan sebagai alat untuk menakuti wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak digunakan sebagai upaya agar tingkat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2019) mendapatkan hasil bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian lain yang dilakukan oleh (Putri & Agustin, 2018) bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Selatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

#### **2.5.4 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**

Wajib pajak yang patuh atas peraturan perpajakan dan tepat waktu dalam membayar pajak artinya wajib pajak menyadari seberapa penting perpajakan bagi Negara. Secara sederhana wajib pajak akan patuh terhadap pembayaran pajak apabila memahami manfaat dan tata cara perpajakan dengan baik. Manfaat dan Tata cara perpajakan dapat diketahui melalui program sosialisasi yang dilakukan pihak perpajakan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Setelah mengetahui hal-hal yang terkandung didalam pajak, tingkat kesadaran wajib pajak akan timbul berdasarkan pengetahuan dan pemahaman yang ia dapat. Pengetahuan dan kesadaran akan diikuti dengan sanksi yang berguna untuk meningkatkan tingkat kesadaran wajib pajak. Masyarakat cenderung takut akan sanksi yang diberikan apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perpajakan.

Dari penelitian yang dilakukan oleh (Sherina & Asalam, 2021) bahwa secara simultan pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.